

**TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK  
NEGARA PASCA PERUBAHAN STRUKTUR SAHAM  
(HOLDING SEKTOR PERKEBUNAN)**

**TESIS**

Oleh:

**Syofia Gayatri**

2022011062



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA PERUBAHAN STRUKTUR SAHAM (HOLDING SEKTOR PERKEBUNAN)**

Oleh

**SYOFIA GAYATRI**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu penopang dari perekonomian Indonesia. BUMN juga memiliki andil dan turut serta berkontribusi untuk perekonomian nasional beriringan dengan swasta dan koperasi BUMN sebagai badan usaha untuk memperluas dan untuk menguasai sektor pasar di beberapa bidang, baik sejenis maupun tidak sejenis. Kondisi inilah yang kemudian mendorong dibentuknya sebuah holding company. Sebagai salah contoh di perusahaan perkebunan, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) menjadi induk dari holding ini, membawahi 13 PTPN lainnya. Pembentukan perusahaan induk menimbulkan akibat hukum antara holding dengan anak perusahaan. Untuk mengkaji hubungan hukum Holding BUMN dengan anak usahanya dilakukan penelitian hukum normatif. Menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan studi pustaka. Selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum Holding Perkebunan dengan Anak Perusahaan Dalam ketentuan Pasal 3 PP No 72/2014 disebutkan antara lain bahwa dengan adanya penambahan penyertaan Modal Negara ke dalam PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berasal dari pengalihan saham Negara di PT Perkebunan I, II, IV sampai dengan XIV maka mengakibatkan kedudukan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menjadi Pemegang Saham di PT Perkebunan Nusantara I, II, IV sampai dengan XIV. Holding perkebunan menjadi pengendali anak perusahaan PTPN I, II, IV sampai dengan XIV. Dan Tanggung jawab induk perusahaan holding terhadap anak usahanya tetap mengenal prinsip limited liability yang dimana holding yang menjadi induk perusahaan ini tidak bertanggung jawab penuh terhadap anak perusahaannya hanya berdasarkan saham yang dimiliki yang dasar hukumnya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Negara masih memiliki hubungan dengan anak perusahaan BUMN karena hanya dilakukan pengalihan saham seri B saja. Hak istimewa negara muncul karena adanya kepemilikan saham seri A dwiwarna tersebut. Dengan adanya hak istimewa tersebut maka PTPN III (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan BUMN menjadi terbatas.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Induk Perusahaan, BUMN, Perubahan struktur Saham**

## ABSTRACT

### **RESPONSIBILITY OF HOLDING COMPANY BUMN POST CHANGES IN SHARE STRUCTURE(HOLDING THE PLANTATION SECTOR)**

*By*

**SYOFIA GAYATRI**

*BUMN are business entities whose capital is wholly or substantially owned by the state through direct participation originating from separated state assets. BUMN is one of the pillars of the Indonesian economy. BUMN's also have a stake in and participate in contributing to the national economy along with the private sector and BUMN cooperatives as business entities to expand and to dominate the market sector in several fields, both similar and non-similar. This condition then prompted the formation of a holding company. As an example in a plantation company, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) is the parent of this holding, overseeing 13 other PTPNs. The establishment of a holding company creates legal consequences between the holding and its subsidiaries. In order to study the legal relationship between BUMN holdings and their subsidiaries, normative legal research is carried out. Using data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials collected by library research (library research). Then analyzed by qualitative methods. The results of the study show that the legal relationship between Holding Plantations and Subsidiaries in the provisions of Article 3 PP No 72/2014 states, among other things, that with the addition of State Capital participation into PT Perkebunan Nusantara III (Persero) originating from the transfer of the share State in PT Perkebunan I, II, IV to XIV, resulting in the position of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) becoming a shareholder in PT Perkebunan Nusantara I, II, IV to XIV. Plantation holdings become the controllers of PTPN I, II, IV to XIV subsidiaries. And the responsibility of the holding company holding company towards its subsidiaries still recognizes the principle of limited liability in which the holding company which is the parent company is not fully responsible for its subsidiaries only based on the shares it owns, the legal basis of which is Article 3 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, namely the shareholders of the company are not personally responsible for the engagement made on behalf of the company and are not responsible for the company's losses exceeding the shares owned. The state still has a relationship with BUMN subsidiaries because only series B shares have been transferred. State privileges arise because of the ownership of the bicolor Series A shares. With this privilege, PTPN III (Persero) as the majority shareholder in BUMN subsidiaries is limited.*

*Keywords: Responsibility, BUMN, Post Changes In Share Structure*

**TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK  
NEGARA PASCA PERUBAHAN STRUKTUR SAHAM  
(HOLDING SEKTOR PERKEBUNAN)**

Oleh:

*Syofia Gayatri*

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Tesis : **TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA  
PERUBAHAN STRUKTUR SAHAM  
(HOLDING SEKTOR PERKEBUNAN)**

Nama : **Syofia Gayatri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011062

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**  
Dosen Pembimbing

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 1989031001

  
**Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP 1960080719992032001

**MENGETAHUI**  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

  
**Prof. Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**

Anggota : **Rohaini, S.H., M.H., Ph. D**

Anggota : **Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H.H.M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 1988031002



3. Direktur Program Pascasarjana

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 19640326 1989021001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : **20 Juli 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Tesis dengan judul : **TANGGUNG JAWAB INDUK  
PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK  
NEGARA PASCA PERUBAHAN  
STRUKTUR SAHAM**

1. adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, 20 Juli 2023

Penulis,



**Syofia Gayatri**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Teluk Betung , pada tanggal 31 Maret 1995, sebagai anak kelima dari pasangan Bapak Parjanto,Bsc. dan Ibu Ida Syafrianti. Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Dharma Wanita Kabupaten Lampung Selatan diselesaikan pada Tahun 2001, Sekolah Dasar di SDN 1 Way Urang Kalianda diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMPN 1 Kalianda diselesaikan pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013.Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke S1 Ilmu Hukum Universitas Lampung diselesaikan pada tahun 2017. Tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung diselesaikan pada tahun 2023.

## MOTO

*“Ketika impian mu terlihat tidak bisa dicapai  
jangan ubah impian mu tapi ubahlah cara mengejarnya”*

*(Anonim)*

*“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan  
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan  
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik  
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi”*

*(Al – Qasas 77)*

## SANWACANA

Segala syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan Semesta Alam atas Rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Tanggung Jawab Induk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pasca Perubahan Struktur Saham ( Holding Sektor Perkebunan )”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini. Pada penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih terhadap:

1. Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM
2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.S.i
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof.Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Sekretaris di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan masukan, kesabaran dan saran dalam penyusunan sampai selesainya tesis.
7. Ibu Prof.Dr. Nunung Rodliyah MA., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya tesis.
8. Prof. Dr. Hamzah, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
9. Ibu Rohaini, S.H.,M.H.,Ph.D., selaku Dosen Penguji, yang sudah memberikan pencerahan bagi penulis dalam mempelajari ilmu hukum.
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis,

**Syofia Gayatri**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>JUDUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	v
<b>MOTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>SANWACANA</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
1. Tujuan Penelitian .....	14
2. Kegunaan penelitian .....	14
D. Kerangka Pemikiran .....	15
1. Bagan Alur Pikir .....	15
2. Kerangka Teoritis.....	16
E. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan Masalah .....	19
2. Sumber dan jenis data .....	20
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	22
4. Analisis Data .....	23

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....	24
B. Perubahan Struktur Saham .....	34
C. <i> Holding Company</i> .....	40
D. Perubahan Struktur Saham BUMN Melalui Pembentukan <i> Holding Company</i> .....	47

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hubungan Hukum Antara Induk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan Anak Perusahaan Pasca Perubahan Struktur Saham (Holding Sektor Perekebunan).....58
- B. Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pasca Perubahan Struktur Saham .....71

### **IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....88
- B. Saran.....89

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis dan dunia usaha yang saat ini semakin berkembang pesat, tidak lain yang menjadi salah satu faktor utama adalah banyaknya perusahaan yang tumbuh di dalam suatu negara dalam hal ini peran Perusahaan saat ini menjadi hal yang sangat penting dalam memajukan sistem ekonomi dalam sebuah Negara.<sup>1</sup> Perusahaan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya disebut BUMN yang menjadi pondasi ekonomi bagi suatu negara khususnya Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pada Pasal 33 Ayat 2 “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara sebagai penyelenggara perekonomian nasional, maka Negara mempunyai tugas sebagai regulator maupun sebagai pelaku ekonomi itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, hlm.73.

<sup>2</sup> Alfin Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 1.

BUMN merupakan salah satu tiang penopang perekonomian Indonesia. Selain itu BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional. Perusahaan BUMN bersama pelaku ekonomi lain yaitu swasta dan koperasi, merupakan implementasi dari sebuah lahirnya demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. BUMN sangat vital perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dan juga sangat mempengaruhi dalam pemerintahan dalam hal pengambilan kebijakan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan hal itu perkembangan dan pretensi dari suatu BUMN menjadi satu kesatuan dari kebijakan serta aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagian besar modal dari BUMN bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan<sup>3</sup>, yang termasuk kedalam salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Kekayaan yang dipisahkan pada BUMN adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Perseroan dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Tujuan dibentuknya BUMN juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus sebagai implementasi dari Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 kemudian dituangkan dalam bentuk BUMN, karena memang sektor penting negara dan hajat hidup orang banyak menjadi sasaran objek bisnis BUMN.

---

<sup>3</sup> Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut sebagai BUMN, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan

BUMN tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk selanjutnya disebut UUPT meskipun demikian karena kekhususannya BUMN, maka dari itu pula BUMN memiliki peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya disebut UU 19/2003 tentang BUMN, sebagai bentuk sinergitas dan harmonisasi regulasi yang saling mengisi dan melengkapi suatu produk dalam tataran hukum yang bijak. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN menjalankan usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Di samping sebagai badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan, tujuan pendirian BUMN yang utama adalah harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BUMN untuk menjalankan fungsi sebagai salah satu sumber pembangunan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN bergerak hampir diseluruh sektor ekonomi maka dari itu peranan BUMN sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan peningkatan manfaat seluruh kekuatan ekonomi nasional baik dengan meningkatkan bidang sektoral maupun dengan memaksimalkan kepemilikan negara terhadap unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Marwah M. Diah, 2003, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia : Privatisasi atau Korporatisasi?*, Jakarta: Literata Lintas Media, hlm. 9.

BUMN terdiri dari 2 macam, yakni Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). BUMN Persero yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan, BUMN Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus untuk mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU 19 /2003 tentang BUMN: “Badan Usaha Milik Negara, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. BUMN merupakan salah satu penopang dari perekonomian Indonesia. BUMN juga memiliki andil dan turut serta berkontribusi untuk perekonomian nasional beriringan dengan swasta dan koperasi.<sup>5</sup>

Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan menyebutkan bahwa “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”

---

<sup>5</sup>Refly Harun, 2019, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Jakarta: Balai Pustaka.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menjelaskan bahwa perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Disini jelas bahwa yang dimaksud perusahaan negara pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah BUMN, karena seluruh atau sebagian modal BUMN berasal dari pemerintah UU 19/2003 Tentang BUMN, tujuan dibentuknya BUMN adalah sebagai berikut:

- a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b) memperoleh keuntungan;
- c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

BUMN sebagai badan usaha untuk memperluas dan untuk menguasai sektor pasar di beberapa bidang, baik sejenis maupun tidak sejenis. Kondisi inilah yang kemudian mendorong dibentuknya sebuah *holding company*. Sebagai salah satu contoh di perusahaan perkebunan, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) menjadi induk dari *holding* ini, membawahi 13 PTPN lainnya. Jadi, anak-anak usaha PTPN III adalah PTPN I, PTPN II, PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIII, dan PTPN XIV. Pengaturan tentang *Holding Company* BUMN tercantum dalam Pasal 2 a

ayat 2 yang memuat tentang penyertaan saham milik Negara pada BUMN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf d yaitu saham milik Negara pada BUMN atau perseroan terbatas dan atau dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN lain sehingga sebagai besar saham dimiliki oleh BUMN lain maka bumt tersebut menjadi anak perusahaan BUMN. Negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam Anggaran dasar. Aturan tentang anak perusahaan tercantum pada Pasal 2a ayat 6 dan 7 PP No. 72 /2016.<sup>6</sup>

BUMN sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan peningkatan manfaat seluruh kekuatan ekonomi nasional baik dengan meningkatkan bidang sektoral maupun dengan memaksimalkan kepemilikan negara terhadap unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) dan peraturan perundang - undangan lainnya masih memberikan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Hal demikian berimplikasi pada status induk dan anak perusahaan yang masing-masing tetap merupakan subjek hukum mandiri meskipun saling terkait sebagai satu kesatuan ekonomi.

Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan dan memajukan perekonomian mempunyai kebijakan yakni  *Holding*  BUMN yang diharapkan

---

<sup>6</sup>Ardan Adhi Chandra 2017, Asal Usul Pembentukan Holding BUMN(<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3740436/asal-usul-pembentukan-holding-bumn>) (diakses pada tanggal 13 Maret 2022)

<sup>7</sup> Marwah M.Diah, 2003,  *Restrukturisasi BUMN di Indonesia : Privatisasi atau Korporatisasi?* , Literata Lintas Media, Jakarta, hlm. 9

dapat lebih efektif dan efisien terhadap pengeloaan modal yang diperoleh dari Negara untuk BUMN tersebut. Pembentukan  *Holding* BUMN dilakukan dengan berbagai mekanisme yang pertama adalah pemilihan salah satu dari BUMN untuk menjadi induk perusahaan dan BUMN lain yang sejenis menjadi anak perusahaan. Pemilihan atau model bentuk dari  *Holding* tidak lain dari istilah sebuah grup usaha. Kemudian untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi dalam menjalankan kegiatannya dapat membentuk sebuah “Anak Perusahaan” atau “Subsidiary”.<sup>8</sup>

Konstruksi perusahaan grup BUMN, melahirkan perusahaan-perusahaan yang dapat disebut sebagai induk perusahaan dan anak perusahaan. Induk perusahaan atau yang biasa disebut  *holding company*, tugas utamanya melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya, melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak-anak perusahaan<sup>9</sup>, status Anak Perusahaan BUMN dalam Putusan Mahkamah Agung No. 21/HUM/2017 menyebutkan bahwa status anak Perusahaan BUMN adalah BUMN sebagaimana Induk Perusahaannya. Keberadaannya diharapkan sebagai pilar ekonomi dan implementasi dari Pancasila demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”, *Mimbar Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 12 Nomor 1, hlm.1.

<sup>9</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 153.

<sup>10</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Perseroan Terbatas (Seri Hukum Bisnis)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa, hlm.5

Status Anak Perusahaan BUMN dalam Putusan Mahkamah Agung No. 21/HUM/2017 menyebutkan bahwa status anak Perusahaan BUMN adalah BUMN sebagaimana Induk Perusahaannya. Keberadaanya diharapkan sebagai pilar ekonomi dan implementasi dari Pancasila demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat<sup>11</sup>.

*Holding company*  sebagai sebuah sinyal di bidang hukum Perseroan yang berkembang atas adanya reaksi terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dalam kegiatan bisnis. Berkaitan dengan penjabaran perusahaan dapat terjadi suatu tatanan, bahwa sejumlah PT secara yuridis merupakan subjek hukum mandiri yang tidak memiliki hubungan satu sama lain, namun dilihat dari perspektif ekonomis seyogianya sebagai suatu kesatuan ekonomis<sup>12</sup>

Pada tanggal 17 September 2014 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan serta memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal saham Perusahaan (persero) PT Perkebunan Nusantara III (Selanjutnya disebut “PP No.72/2014. PTPN III merupakan BUMN yang bergerak di bidang Perkebunan dan hal terkait serta didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1996 tentang pelebunan Pelebunan Perusahaan Perseroan ( Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) Perkebunan IV, Perusahaan Perseroan (Persero) Perkebunan V, bahwa kemudian PTPN VII dahulu

---

<sup>11</sup>Isdian Anggraeny, *Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Dalam Prespektif Pasal 33 ayat (4) UUD 1945*, Jurnal Legality, Vol. 24, No.1, Maret 2016-Agustus 2016, hlm. 139.

<sup>12</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 58

merupakan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan dan hal terkait berdasarkan pertauran pemerintah No 13 tahun 1996 tentang pelebunan Pelebunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X dan PT Perkebunan XXXI menjadi perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara VII serta berkedudukan di Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung.

Bahwa dalam perkembangannya Pembentukan *holding* BUMN disektor perkebunan dilakukan Pemerintah dengan cara mengalihkan 90% saham yang dimiliki oleh negara kepada PT Perkebunan Nusantara III melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III. Atas dasar peraturan pemerintah tersebut diatas dapat dipastikan bahwa PTPN VII merupakan anak perusahaan dari PTPN III. Ketentuan Pasal 3 Huruf b PP No 72 /2014 mengatur:

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Menjadi Pemegang saham PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV. Bahwa terkait Komposisi kepemilikan saham PTPN VII terakhir telah mengalami perubahan berdasarkan keputusan para Pemegang saham PTPN VII Nomor: S/433/MBU/06/2019 Nomor DSPN/KPP/33/VI/2019 Perihal: Perubahan Jenis saham dan Perubahan anggaran dasar PT Perkebunan Nusantara VII (selanjutnya disebut “keputusan Pemegang Saham PTPN VII Tahun 2019”) yang semula adalah:

- a. “Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, selaku Pemegang dan

pemilik atas saham sebanyak 140.122 (*seratus empat puluh ribu seratus dua puluh dua*) Saham Seri B atau senilai Rp. 140.122.000.000,00 (*seratus empat puluh miliar seratus dua puluh dua juta rupiah*) yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dan

- b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero), selaku pemegang dan pemilik atas saham sebanyak 1 (satu) Saham Seri A atau senilai Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan 1.261.100 (*satu juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus*) saham Seri B atau senilai Rp. 1.261.100.000.000,00 (*satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar seratus juta rupiah*) yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan,”

Berubah menjadi Para Pemegang Saham dengan Suara bulat memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan perubahan 1 (satu) saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada Perseroan yang semula Saham Seri A menjadi Saham Seri B;
2. Menetapkan perubahan jenis saham Perseroan yang semula terdiri dari Saham Seri A dan Saham Seri B menjadi Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B serta perubahan 1 (satu) saham Negara Republik Indonesia pada Perseroan yang semula Saham Seri B menjadi Saham Seri A Dwi Warna.

Dalam Keputusan Pemegang Saham PTPN VII Tahun 2019 diatur pula mengenai Menetapkan Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwi Warna dalam

menetapkan kebijakan terhadap Perseroan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dalam Bidang:

1. Produksi Pengelolaan Aset Produksi dan Fasilitas Pendukung
2. Pengawasan Pengendalian atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan Operasional Perseroan.

Dari apa yang telah diuraikan diatas. dapat dipahami bahwa, berdasarkan ketentuan angka 5 Keputusan Pemegang Saham PTPN VII tahun 2019

“ Pemegang saham Seri A Dwiwarna dapat memberikan kuasa kepada pemegang saham seri B terbanyak untuk melaksanakan hak-hak istimewanya” Menteri BUMN Republik Indonesia selaku pemegang saham seri A Dwiwarna PTPN VII menerbitkan surat kuasa khusus kepada PTPN III ( persero) untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/ atau hak pemegang saham seri A dwiwarna dalam kalsifikasi saham sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar perseroan yakni Surat Kuasa Khusus No. SKK.30/MBU /6/2019 tanggal 28 Juni 2019.

Berlatar belakang pada perkara sengketa antara PT. Bumi Madu Mandiri sebagai Tergugat, Pemerintah dan PTPN VII (Persero) Penggugat. Pada tanggal 2 september 2014 PTPN VII mengajukan gugatan terhadap PT. Bumi Mandiri yang dicatat dalam register perkara Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN Bbu di Pengadilan Negeri Balambangan Umpu atas Pendudukan dan penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT. Bumi Madu Mandiri terhadap asset lahan milik PTPN VII seluas 3.89 Ha yang merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisahkan dari

lahan seluas 4.60 Ha, yang merupakan tanah Negara eks HPH PT. BG Dasaad yang dikemudian diberikan hak pengelolaanya oleh pemerintah kepada PTPN VII. Kemudian terhadap sengketa hukum PTPN VII dengan PT BMM telah diputus lembaga peradilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengabulkan Gugatan Rekovensi PT. Bumi Madu Mandiri dan pada pokoknya menolah seluruh Gugatan PTPN VII, yang juga dalam hal ini PT Bumi Mandiri mengajukan permohonan sita eksekusi.

Bahwa kemudian PTPN III sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 328 PK/PDT/ 2018 Tanggal 23 Mei 2018 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/Pdt/2016 Tanggal 14 November 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/Pdt/2016/PT. TJK Tanggal 15 Maret 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PB.Bbu Tanggal 17 November 2015, mendaftarkan Gugatan perlawanan (*derden verzet*) PTPN III sebagai Pelawan melawan PT. Bumi Madu Mandiri sebagai Terlawan, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai Turut Terlawan I, dan PTPN VII ( Persero) sebagai Turut terlawan II dalam Register Perkara Nomor: 10/Pdt.Bth./2021/PN Bbu pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, bahwa PTPN III di dalam dalil gugatannya yang menjadikan PTPN VII yang merupakan anak perusahaan PTPN III sebagai Turut terlawan II, PTPN III tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam sengketa tersebut Pelawan merupakan Badan Hukum Tersendiri dan tidak pernah menjadi pihak bahwa Pelawan sebagai Badan Hukum tersendiri, dan sebagai pemilik

saham dari PTPN VII, atas kepentingannya telah diwakilkan oleh Direksi PTPN VII.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hubungan hukum antara Induk perusahaan Badan Usaha Milik Negara pasca perubahan struktur saham (holding sektor perkebunan) dan bagaimana tanggung jawab induk perusahaan Badan Usaha Milik Negara pasca perubahan struktur saham. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian dan menyusun Tesis dengan judul “Tanggung Jawab Induk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pasca Perubahan Struktur Saham (Holding Sektor Perkebunan)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

1. Permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara Induk Perusahaan BUMN dan anak Perusahaan BUMN Pasca Perubahan Struktur Saham (Holding Sektor Perkebunan)?
- b. Bagaimana tanggung jawab Induk Perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan BUMN pasca perubahan struktur saham (Holding Sektor Perkebunan)?

## **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini mengkaji tentang Hubungan Hukum antara Induk Perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN Pasca Perubahan Struktur Saham

(Holding Sektor Perkebunan), serta Tanggung Jawab Induk Perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan pasca perubahan struktur saham.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Induk dan anak perusahaan BUMN pasca perubahan struktur saham pada holding sektor perkebunan
- b. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Induk Perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan pasca perubahan struktur saham pada holding sector perkebunan.


### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan diadakanya penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai usaha untuk mengembangkan keahlian meneliti di Bidang keperdataan khususnya di dalam hukum bisnis dan perusahaan
- b. Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan hasilnya akan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan pada khususnya terhadap hubungan hukum antara induk perusahaan BUMN dan anak perusahaan pasca perubahan struktur saham pada holding sector perkebunan

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Bagan Alur Pikir



## 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, setiap penelitian selalu disertai pemikir-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas.

Keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan.<sup>13</sup> Sehingga kemudian dalam kerangka teoritis ini akan dibahas mengenai pertanggungjawaban hukum, yaitu suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan. Kemudian dalam penelitian ini mengenai Tanggung Jawab Induk Perusahaan BUMN Pasca Perubahan Struktur Saham ( *Holding Sektor Perkebunan*), landasan teori yang digunakan adalah mengenai Teori Pertanggung Jawaban sebagai bahan Analisa merujuk pada Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2014.

Terdapat tiga macam konstruksi hukum untuk dapat memahaminya yaitu,

- a. konstruksi hukum dengan cara memperlawankan, yaitu dengan menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi.

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bhakti, hlm. 73.

- b. konstruksi hukum yang mempersempit, dengan cara membatasi proses penafsiran hukum yang ada di Peraturan Perundang-Undangan dengan keadaan yang sebenarnya
- c. konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan Perundang-Undangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam,<sup>14</sup> dan lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Dua aspek yang disebutkan pertama adalah kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga yaitu kepastian hukum adalah kerangka operasional dari hukum, oleh karenanya maka dalam hal mendapatkan kepastian hukum, maka peran perlindungan hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dari teori kepastian hukum nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan, maka KUHPerdara serta Peraturan-Undang yang berlaku.

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2009, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 12..

## Konseptual

### a. *Holding Company*

*Holding company* adalah korporasi yang memiliki saham biasa di perusahaan lain dalam jumlah yang cukup sehingga bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Munir Fuady juga memberikan tanggapannya bahwa  *Holding Company* merupakan perusahaan yang bertujuan memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut<sup>15</sup>

### b. Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan

Perusahaan Induk sering juga disebut dengan  *Holding Company, Parent Company, atau Controlling Company*. Perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu Perusahaan Induk memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.<sup>16</sup>

### c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh negara untuk menjalankan kegiatan operasional di sektor industri dan bisnis strategis. Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama yang bersifat ekonomi dan yang bersifat sosial. Tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak

---

<sup>15</sup> Martina, 2019, Apa Itu  *Holding Company*? Serta Tujuan,Manfaat,Contoh dan Prosesnya (<https://ukirama.com/id/blogs/apa-itu-holding-company-serta-tujuan-manfaat-contohdan-prosesnya>)

<sup>16</sup> Munir Fuady, 1999,  *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.95

dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja yang dicapai dengan perekrutan tenaga kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal.<sup>17</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian Tesis Tanggung Jawab Induk Perusahaan BUMN terhadap Anak Perusahaan BUMN Pasca Perubahan Struktur Saham (Holding Sektor Perkebunan). Menurut hukum Perdata dan Perundang-Undangan lain yang terkait. Selain itu, pendekatan ini dilampirkan juga dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui Tanggung Jawab Induk Perusahaan BUMN terhadap Anak Perusahaan BUMN Pasca Perubahan Struktur Saham (Holding Sektor Perkebunan) dan Hubungan hukum antara Induk Perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN Pasca perubahan struktur saham.

---

<sup>17</sup> Anggita Cinditya Mutiara Kusuma, *"Pengaruh Privatisasi Terhadap Kinerja BUMN"* (Depok: Skripsi FE UI, 2009), hlm. 1.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

### **a. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.<sup>18</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data wawancara lapangan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

### **b. Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

#### **a. Data Primer**

Bahan hukum atau data primer yaitu yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Bahan Hukum primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan hukum primer merupakan data

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.82.

yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>19</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan yang kesemuanya berkaitan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan Perundang-Undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya.

---

<sup>19</sup>Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, 5th ed. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

### 3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan prosedur Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, Perundang-Undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

#### b. Prosedur Pengolahan Data

Hasil pengumpulan data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari dan meneliti kembali data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

#### **4. Analisis Data**

Kemudian atas dasar data yang telah dihimpun tersebut selanjutnya dianalisa melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan dan atau mempelajari data-data yang diperoleh serta menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, semangat nasionalisme di Indonesia semakin memuncak, hal tersebut juga berimbas dengan keinginan untuk berdikari dan berdaulat baik dalam aspek politik, sosial dan ekonomi. Pendirian perusahaan Negara termuat dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 2, meliputi “sektor ekonomi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak berada di bawah penguasaan negara” dan ayat 3 menyatakan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. dan berada di bawah penguasaan negara. Dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Landasan konstitusi dalam pembentukan BUMN ialah Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat 3 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BUMN adalah sebagai salah satu pelaku ekonomi pada sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang serta jasa guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. BUMN dapat ditemukan dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan juga konstruksi. Perusahaan negara adalah entitas ekonomi yang antara lain bergerak di dalam produksi vital negara dan memiliki tujuan utama untuk menyejahterakan hajat hidup orang banyak. bidang produksi BUMN hampir seluruhnya mengandalkan dan bersumber dari alam. Dalam hal ini, peran dan penguasaan negara memastikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat terwakili juga terpenuhi.

BUMN menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara <sup>20</sup> menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berarti kekayaan APBN dan perolehan yang sah lainnya menjadi penyertaan modal ke dalam BUMN untuk dikelola oleh korporasi yang hasilnya digunakan untuk kepentingan Negara. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa BUMN

---

<sup>20</sup> Pasal 1(1) Tahun 2003 UU BUMN

adalah perusahaan Persero yang berarti seluruhnya atau minimal 51% sahamnya dimiliki oleh Negara. Adapun maksud dan tujuan BUMN tersebut pada Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yaitu:

- a. Partisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dan khususnya pendapatan negara. BUMN diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan produk domestik bruto dan mendukung pendapatan keuangan pemerintah melalui pajak, penerimaan bukan pajak (PNBP) dan dividen.
- b. Memperoleh laba sebanyak banyaknya, yaitu pengejaran aktivitas, harus dikelola secara efisien dan efektif untuk menghasilkan laba. Keberadaannya tidak membebani negara, sebaliknya negara sebagai pemegang saham menerima dividen dari pembagian keuntungan yang dihasilkan.
- c. Terwujudnya kemaslahatan bersama berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Sasaran tersebut memiliki bidang-bidang BUMN yang secara tegas ditetapkan sebagai bidang pelayanan publik. Persero dapat diberikan tugas tertentu dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, perintah resmi harus disertai dengan pembiayaan (kompensasi) berdasarkan perhitungan komersial atau bisnis. Adapun Peru yang diciptakan seluruhnya untuk menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, harus tetap menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaannya.
- d. Menjadi pionir dalam bisnis yang belum digeluti oleh swasta dan koperasi. Perintisan adalah kegiatan perdagangan yang menghasilkan barang dan jasa

yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi tidak dapat dilakukan oleh industri swasta dan korporasi karena secara ekonomi tidak layak untuk dilakukan oleh perusahaan negara. Dalam hal kebutuhan mendesak bagi masyarakat umum, pemerintah juga dapat menunjuk BUMN dengan fungsi pelayanan kepentingan umum.

- e. Terlibat aktif dalam kepemimpinan dan dukungan bagi kelompok rentan, koperasi dan pengusaha masyarakat. Beberapa perusahaan negara diwajibkan untuk memberi nasihat dan memberikan kredit kepada entitas tertentu yang tidak tercakup oleh layanan perbankan. Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), BUMN turut serta memperkuat masyarakat dan pengusaha dari kelompok rentan ekonomi.

Pada awal-awal kemerdekaan, seluruh sendi-sendi perekonomian di Indonesia masih di dominasi oleh perusahaan-perusahaan milik Belanda, oleh karena itulah maka Pemerintahan Presiden Sukarno mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Nasionalisasi melalui pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. Payung hukum untuk pelaksanaan Nasionalisasi tersebut adalah Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia yakni Undang Undang Nomor 86 Tahun 1958 (UU No. 86/1958) tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1958 tetapi berlaku surut sampai tanggal 03 Desember 1957. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nasionalisasi tersebut beberapa diantaranya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-

undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 03 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda serta Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Langkah kebijakan Pemerintah dalam pembentukan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi inilah merupakan salah satu langkah untuk mengembalikan kedaulatan energi di Indonesia yang saat itu di dominasi oleh Perusahaan milik Belanda (Shell dan NV BPM/Bataafsche Petroleum Maatschappij) dan perusahaan milik Amerika Serikat (STANVAC dan CALTEX). Hal tersebut dilakukan dengan menata kembali status-status perusahaan-perusahaan minyak asing di Indonesia. Peraturan-peraturan yang diterbitkan terkait hal tersebut beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 (UU No 44 Prp 1960) atau Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi,

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1963 tentang Penetapan Tenggang Waktu Peralihan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Oleh Perusahaan-Perusahaan Bukan Perusahaan Negara, Keputusan Presiden Nomor 476 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Terhadap Perusahaan-Perusahaan Minyak Asing Shell, Stanvac Dan Caltex Dalam Waktu Peralihan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina Dengan P.T. Caltex Indonesia Dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO) ; P.N. Permina Dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan Dengan P.T. Shell Indonesia.

Beberapa perusahaan Belanda yang diambil alih pada saat itu dan beralih menjadi Perusahaan Nasional adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN), Jawatan Kereta Api, jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi (PTT), Jawatan Pegadaian, Jawatan Angkutan Motor RI Perusahaan BUMN di Indonesia berasal dari korporasi yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Berbagai jenis BUMN yang ada juga membentuk klasifikasi BUMN dan periode era pembentukan BUMN sebelum Indonesia merdeka yang terbagi dalam beberapa periodisasi berikut :

**a. Masa Kolonialisme – Tahun 1960**

Sebelum kemerdekaan, perusahaan milik negara dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Ada dua jenis perusahaan milik negara, yaitu yang diatur oleh Indian Bedrijven Wet (IBW) dan yang diatur oleh Indian Comptabiliteits Wet (ICW). BUMN IBW Group berada di bawah kendali langsung Negara, BUMN ICW adalah perusahaan yang merupakan cabang resmi pemerintah. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, peraturan IBW dan ICW tetap berlaku. Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda, dimana perusahaan milik pemerintah Belanda, badan hukum Belanda dan perusahaan milik warga negara Belanda dirampas oleh negara dan menjadi Perusahaan Negara (PN).

**b. Periode 1960-2003**

Pada periode 1960 sampai dengan tahun 2003, Pemerintah mengeluarkan produk hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 yang mengatur seluruh PN yang ada sebelumnya seperti

perusahaan Negara PN IBW, PN ICW dan PN hasil nasionalisasi harus diubah berdasarkan Perpu No.19 Tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1969 UU No. 9 Tahun 1969 mengatur tiga bentuk PN yang terdiri dari perusahaan jasa (Perjan), perusahaan saham gabungan (Perum) dan perusahaan saham gabungan (Persero). Perjan adalah BUMN yang bergerak dalam kegiatan untuk kepentingan umum seperti B. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA, sekarang KAI). Perum adalah BUMN yang menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus fungsi komersial yang mencari keuntungan. Perusahaan adalah BUMN yang maksud dan tujuannya adalah untuk menghasilkan laba.

**c. Periode 2003 Hingga Saat Ini**

Pada periode ini kembali pemerintah memperbaharui regulasi yang berhubungan dengan Perusahaan Negara dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Undang-Undang ini jenis BUMN disederhanakan menjadi dua, yaitu Perusahaan Persero (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum), sehingga menghapuskan Perjan .

- 1) Dengan dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka dicabut/diubah ketentuan yang berlaku sebelumnya, yakni: Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.<sup>21</sup>

UU BUMN No. 19 Tahun 2003, menyiratkan ada dua jenis perusahaan BUMN, yaitu perusahaan Penyertaan Modal (Perum) dan Perusahaan Penyertaan Modal (Persero). Ruang lingkup kedua jenis BUMN tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. **Perum (Perusahaan Umum)**

Berdasarkan Pasal 1(4) UU No. 19 Tahun 2003, Perum didirikan sebagai BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan pendiriannya adalah untuk tujuan non-komersial berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas sekaligus menghasilkan laba berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

Perum diatur dalam Keputusan No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, Pasal 1(4) Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut Perum) adalah BUMN ditetapkan. Modal tersebut dimiliki sepenuhnya oleh negara, tidak terbagi atas saham dan dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu sekaligus menghasilkan keuntungan. Itu didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen perusahaan. Selain melayani kebaikan bersama, pengejaran keuntungan juga ditekankan. Terkait fungsi BUMN sebagai pelaku bisnis dan pembangunan, Perum bertujuan untuk

---

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, (Yogyakarta : FHUII Press, Yogyakarta, 2013), hlm. 163

pembangunan ekonomi, manusia, dan pendidikan yang bermanfaat bagi negara dan bermanfaat bagi kepentingan negara.

#### **b. Persero atau Perusahaan Perseroan**

Menurut UU BUMN No. 19 Tahun 2003, Persero tersebut pada Pasal 1 Butir 2 adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51 persen sahamnya dimiliki oleh Negara, yang tujuan utamanya adalah mengejar kemenangan. Berdasarkan definisi tersebut dapat digambarkan unsur-unsur karakteristik Persero sebagai berikut<sup>22</sup>

- 1) Persero adalah BUMN yang memproduksi barang dan jasa sesuai dengan prinsip perusahaan yaitu menghasilkan laba dan meningkatkan nilai perusahaan.
- 2) Persero Persero adalah Persero Terbatas. Mengingat Persero adalah PT, maka pendirian dan pengelolaan Persero tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Pasal 3 UU BUMN beserta penjelasannya menyatakan bahwa BUMN dalam hal ini Persero diatur dengan UU No. 1 Tahun 1995, berikut perubahannya (jika ada) dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu pengecualian dari ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 mensyaratkan setidaknya dua pemegang saham (Pasal 7(1) Undang-Undang Perusahaan Efek). Ketentuan ini dikecualikan dalam Persero

---

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, "Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26- No.1- Tahun 2007, hal. 34-35

karena dalam Persero terkadang negara memiliki atau menguasai 100% saham Persero.

- 3) Modalnya terbagi atas saham. Negara menguasai 100% atau paling sedikit 51% saham perusahaan yang bersangkutan.
- 4) Tujuan didirikan Persero adalah untuk mengejar keuntungan. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama menteri teknis dan Menteri Keuangan.

Persero terbagi atas Persero (tertutup) dan Persero Terbuka. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat 10 (Ayat 10 dan 2) UU BUMN, menteri setelah melakukan pemeriksaan bersama menteri terkait dan menteri mengusulkan kepada Presiden pembentukan Persero secara garis besar. Persero tunduk pada segala peraturan dan kebijakan perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995, sekarang diubah dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Maksud dan Tujuan Pendirian Persero, berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 UU BUMN adalah menawarkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi, serta berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Rahayu Hartini, op.cit, hal. 16-17

## **B. Perubahan Struktur Saham**

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Perubahan struktur saham bertujuan untuk menyetatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional. Prinsip *cost-benefit* tetap diperhatikan dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut. Di mana tujuan restrukturisasi adalah sebagai berikut:

- a. Guna meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.
- b. pendapatan berupa pajak dan dividen kepada Negara.
- c. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- d. Kemudahan pelaksanaan privatisasi.

Ruang lingkup perubahan struktur dalam BUMN meliputi restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta restrukturisasi perusahaan. Perubahan struktur dalam perusahaan atau korporasi meliputi hal-hal berikut :

- a. Intensifikasi persaingan antar perusahaan terutama pada sektor-sektor yang dimonopoli baik oleh regulasi maupun oleh monopoli yang terjadi secara alamiah.
- b. Sebagai pengatur dan penataan hubungan fungsional unit usaha BUMN. Termasuk penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penetapan pedoman dalam rangka pelaksanaan kewajiban hukum publik.
- c. Perubahan struktur dalam internal perusahaan yang mulai dari keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur.

Perubahan struktur di dalam tubuh BUMN diantaranya dilakukan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut :

a. Pembentukan  *Holding*

Struktur permodalan akan diperkuat dengan mendirikan perusahaan investasi di BUMN, Meningkatkan daya saing BUMN, menciptakan sinergi BUMN untuk masing-masing industri dan operasional yang lebih efisien. Dasar hukum pembentukan saham BUMN ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2016 mengubah Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2005 tentang Penyertaan Saham Negara dan Tata Cara Pengelolaannya Pada Perusahaan Negara dan Perusahaan Saham. Beberapa perkebunan didirikan yaitu Kebun Perkebunan BUMN di bawah PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Perum Perkebunan Hutan Perhutani, Pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero), Cement Farm PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Mining Farm di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), perusahaan patungan minyak dagas PT Pertamina (Persero) dan perusahaan farmasi PT Bio Farma (Persero) di bawah ini. Tak sampai di situ, pemerintah terus menciptakan fasilitas baru. Tujuan pembentukan kepemilikan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melakukan investasi strategis yang dapat digunakan untuk membiayai APBN mendorong pembangunan negara dalam jangka panjang. Selain dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, properti juga dapat memperlancar jalannya perusahaan menerima dana untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka sendiri. Membentuk kepentingan kepemilikan, yaitu menambah modal Perseroan agar BUMN dapat menambah sumber daya

keuangan untuk membiayai kegiatan operasi dan pengembangan perusahaan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan perannya dalam pembangunan

Pelaksanaan untuk membentuk *holding* atau perusahaan induk pada (BUMN) berdasarkan klaster sesuai dengan kesamaan lingkup core business harus mendapat perhatian penting dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan, masih ada beberapa potensi timbulnya beberapa permasalahan hukum saat proses *holding* tersebut dilaksanakan satu diantaranya yaitu berkaitan dengan status atau kedudukan hukum dari BUMN. Kemungkinan permasalahan ini beranjak dari pengertian BUMN sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

b. Privatisasi

Privatisasi adalah penjualan saham Persero baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain, termasuk masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat<sup>24</sup>. Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk berikut ini<sup>25</sup>:

1. Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero.
2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
3. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat.

---

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (12) UU NO 19 Tahun 2003 tentang BUMN

<sup>25</sup> Pasal 74 ayat (1) UU NO 19 Thn 2003 tentang BUMN

4. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif.
5. Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global.
6. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Dengan dilakukannya privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum ataupun melalui penyertaan langsung. Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan utama dari suatu proses *go public*, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetensi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global<sup>26</sup>. Dengan privatisasi maka struktur perusahaan BUMN sendiri berubah. Dengan adanya privatisasi maka struktur pemegang saham berubah, yang awalnya dimiliki negara 100%, setelah di privatisasi maka Negara hanya memiliki saham minimal 51%.

#### c. Divestasi Saham

Divestasi dalam Perundang-Undangan belum ada aturan baku mengenai divestasi saham. Istilah yang digunakan dalam peraturan Perundang-Undangan meliputi :<sup>27</sup>.

1. Partisipasi bagi modal nasional<sup>28</sup>
2. Pengalihan saham atau menjual saham<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Mulhadi, Op. Cit, hal 188-189

<sup>27</sup> H. Salim HS, Hukum Divestasi di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 102.

<sup>28</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

### 3. Divestasi<sup>30</sup>

Pengertian divestasi saham dijumpai dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Divestasi saham adalah pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal. Disebut juga divestment yaitu kebijakan terhadap perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tapi pasti mengalihkan sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal atau proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional. Dengan adanya divestasi maka seperti yang dikatakan beberapa ahli yaitu mengIndonesiasi PMA, yang berarti negara melalui BUMN dapat mendapat dividen dari perusahaan asing dan pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan. Apabila sahamnya mayoritas dimiliki oleh Negara maka dalam jajaran direksi dapat ditempatkan orang Indonesia<sup>31</sup>

#### d. *Stand Alone*

*Stand Alone* adalah kondisi bertahan dengan keadaan perusahaan saat awal terbentuk tanpa merubah apapun pada perusahaan. Alasan ada BUMN tetap *Stand Alone* : Perusahaan didirikan untuk kepentingan strategis negara, seperti pertahanan negara, yang juga berlandaskan pada konstitusi yaitu. Pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi penting negara, yang mempengaruhi hajat hidup seluruh bangsa, berada di bawah kendali negara. Misalnya, PT Pindad dan PT PAL yang

---

<sup>29</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah.

<sup>31</sup> Erni Yoesry, "Divestasi PT.Freeport Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 49 Nomor 1, Tahun 2019, hal. 160-161

memproduksi alat utama alutsista (Aluts) dan amunisi untuk keperluan pertahanan strategis nasional berada di bawah penguasaan negara. Perusahaan tetap independen dan strukturnya tidak dapat diubah.

e. Penggabungan, Peleburan, Pemisahaan, Pengambilalihan

Penggabungan diatur dalam UUPT No. 40 Tahun 200754 yaitu Pasal 1 Ayat 9 yang menyatakan bahwa jika suatu perseroan akan menggabungkan diri dengan perseroan lain maka perseroan tersebut lenyap dan tidak lagi berstatus badan hukum melainkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan. Menjadi milik perusahaan yang menerima penggabungan.

Peleburan atau konsolidasi adalah Pengertian konsolidasi dalam UUPT dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat 10 yaitu jika sekurang-kurangnya 2 perseroan melebur sedemikian rupa sehingga menurut hukum aktiva dan pasiva diambil alih oleh perseroan untuk dilebur, maka perseroan yang dilebur itu berstatus badan hukum, diakhiri oleh hukum. Menurut Pasal 122 ayat 2 UUPT, perseroan akan dibubarkan tanpa likuidasi, sehingga penggabungan perseroan segera dilakukan.

Akuisisi atau pengambilalihan adalah seperti terdapat dalam Pasal 1 Ayat (11) UU PT menyatakan bahwa perusahaan yang diakuisisi tidak ada pembubaran badan hukum, yang ada ialah perusahaan yang mengakuisisi suatu perusahaan lain hanya bisa memiliki kendali sesuai saham yang ia miliki atas suatu perusahaan tersebut.

### ***C. Holding Company***

*Holding Company* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia biasa disebut dengan istilah perusahaan grup atau induk perusahaan. Menurut KBBI, perusahaan induk ialah perusahaan yang menguasai perusahaan-perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung. Konsepsi perusahaan grup tidak ada dalam ranah hukum korporasi. Keberadaan perusahaan grup mengacu kepada realitas bisnis dari tergabungnya perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendali induk perusahaan. Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral, yang mengarahkan kegiatan usaha anggotanya untuk bertindak sebagai pimpinan sentral. Fungsinya adalah mengarahkan kegiatan usaha anggota perusahaan grup untuk mendukung kepentingan perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.

Terminologi *holding company* berasal dari hukum Amerika Serikat. Beberapa pakar maupun sarjana hukum memberikan definisi dari *holding company* ini. Menurut M. Manullang, mengartikan *holding company* adalah suatu badan usaha yang berbentuk “corporation” yang memiliki sebagian dari saham-saham beberapa badan usaha<sup>32</sup>. Munir Fuady memberikan definisi *holding company* sebagai suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan tersebut<sup>33</sup>. Secara harfiah, definisi “*holding company*” tidak dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara meskipun Peraturan Perundang-Undangan tersebut merupakan payung hukum

---

<sup>32</sup> M. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, BLKM, Yogyakarta, 1984, hal.70

<sup>33</sup> Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hal 84

eksistensi perusahaan-perusahaan BUMN. Pada tanggal 30 Desember 2016, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dengan terbitnya peraturan pemerintah ini langsung memunculkan kontroversi dan ketidaksepemahaman konsep namun pelaksanaan *Holdings* tetap berjalan.

Keberadaan perusahaan grup dalam praktik bisnis di Indonesia ini belum menjadi justifikasi bagi perlunya legislasi peraturan perundangundangan yang mengatur secara khusus mengenai keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam suatu perusahaan grup. Kerangka pengaturan terhadap perseroan-perseroan yang tergabung dalam perusahaan grup masih menggunakan Undang-undang Perseroan Terbatas. Perseroan yang tergabung dalam suatu perusahaan grup dipandang sebagai kelompok perseroan tunggal, hukum perseroan hanya mengatur mengenai keterkaitan antara induk dan anak-anak perusahaan sebagai hubungan khusus diantara dua badan hukum mandiri di dalam suatu konstruksi perusahaan grup<sup>34</sup>.

Pendirian dari  *Holding Company*  tidak terlepas dari realitas bisnis itu sendiri. Pengelolaan usaha melalui konstruksi perusahaan grup dianggap lebih memberikan manfaat ekonomi dibandingkan perusahaan tunggal. Perubahan dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan grup merupakan implikasi perubahan strategi, sistem dan struktur suatu perusahaan. Dalam menjalankan ekspansi

---

<sup>34</sup> Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia, (Jakarta: Erlangga,2013)

usaha, suatu perusahaan menghadapi berbagai pilihan strategis untuk melakukan pertumbuhan internal atau eksternal maupun pilihan struktur organisasi perusahaan dengan menggunakan perusahaan tunggal atau grup. Perubahan dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan grup merupakan artikulasi pilihan strategi melalui pertumbuhan strategi melalui pertumbuhan eksternal dengan melakukan perubahan struktur perusahaan dari perusahaan tunggal menjadi perusahaan grup dengan struktur yang lebih kompleks.

Sejalan dengan strategi perusahaan, pembentukan konstruksi atau struktur perusahaan grup merupakan implikasi strategi korporasi. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan jangka panjang mengenai bisnis yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan dan diinginkan dalam bisnis tersebut. Merupakan proses penciptaan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi aktivitas multipasar. Aspek penting dalam strategi koorporasi adalah pencapaian tujuan dan sasaran stratejik, baik melalui perusahaan tunggal maupun perusahaan grup.

Tujuan pembentukan atau pengembangan konstruksi perusahaan grup merupakan artikulasi strategi perusahaan melalui ekspansi usaha bagi tercapainya penguasaan ekonomi dalam skala yang lebih besar atau menjamin ketersediaan penyediaan bahan yang lebih kontinu. Alasan ekonomi pembentukan perusahaan grup tidak dapat dilepaskan dari kepentingan bisnis ataupun strategi korporasi terhadap bidang usaha yang dimasuki oleh perusahaan grup yang bersangkutan. Terutama dalam mendukung penciptaan nilai tambah melalui sinergi dari beberapa perusahaan. Merupakan upaya perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif

yang melebihi perusahaan lain serta motif jangka panjang untuk mendayagunakan dana-dana yang telah dikumpulkan.

Pembentukan *holding company* dilihat dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang PT bagian penggabungan, peleburan dan pemisahan, yang dimana menurut Pasal 123 UU PT No 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwasannya penggabungan perseroan harus memiliki rancangan penggabungan yaitu rencana penggabungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan yang memuat sekurang-kurangnya :

1. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan *holding company*
2. Nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.
3. Tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan.
4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan
5. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada.
6. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan

7. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri
8. Neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
9. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.
10. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
11. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan
12. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan.
13. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
14. Kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan.

Landasan hukum pembentukan *holding* termuat dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pembentukan *holding* dapat dilakukan melalui perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Wewenang perubahan anggaran dasar termaktub pada Pasal 88 (1) UU PT yang menyatakan bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusannya

sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Klausul tentang pembentukan *holding* dapat merujuk kepada Pasal 89 (1) UU PT yang menyatakan bahwa RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusannya sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Landasan hukum pembentukan *holding* berdasarkan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN termaktub pada Pasal 63 ayat 1 point (2) yang menyatakan bahwa penggabungan atau peleburan suatu BUMN dapat dilakukan dengan BUMN lain yang telah ada. Suatu BUMN dapat mengambil alih BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya. Pada Pasal 65 ayat (1) dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lain pada Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan. Pemerintah. Lebih jauh

dijelaskan pada Pasal 4 ayat (4) yaitu bahwa setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

*Holding Company*  ada 3 jenis yaitu :

a.  *Pure Holding Company*

*Holding company*  bisa dikatakan sebagai  *holding company*  murni jika tujuan  *holding*  itu dibuat murni untuk memiliki saham di perusahaan lain yang dimana  *holding company*  tersebut tidak mempunyai kegiatan bisnisnya sendiri selain dari mengatur perusahaan lain dari kepemilikan saham  *holding company*  tersebut.

b.  *Holding Company*  Campuran

*Holding company*  campuran ialah dimana  *holding company*  tersebut tidak hanya mengatur atau memiliki saham anak perusahaannya tetapi  *holding company*  tersebut juga mengoperasikan bisnisnya sendiri, jadi tidak hanya anak usahanya saja yang beroperasi tetapi juga  *holding*  juga beroperasi.. hal ini juba bisa disebut dengan  *Holding-operating company* .

c.  *Direct Holding Company*

*Holding company*  langsung ialah dimana  *holding company*  tersebut mempunyai suara dalam RUPS atau mengatur perusahaan lain, meskipun  *holding company*  itu sudah diatur oleh perusahaan lain. Maka demikian berarti  *holding company*  ini juga merupakan anak usaha perusahaan lain.

d. *Midle Holding Company*

*Holding company* menengah ialah perusahaan yang mengatur anak perusahaan yang lain yang lebih besar dari  *holding company* tersebut<sup>35</sup>.

**D. Perubahan Struktur Saham BUMN Melalui Pembentukan  *Holding Company***

Visi kementerian BUMN adalah pembentukan  *holding* atau perusahaan investasi Badan usaha milik negara menjadi pegangan kendali badan usaha milik Negara dapat mengubah proses penciptaan nilai atau  *value creation process* untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat luas.  *BUMN Holding* yang berfungsi sebagai perusahaan induk bertanggung jawab untuk mengendalikan perusahaan. BUMN atau perusahaan  *Holding* BUMN dalam struktur korporasi modern. Perusahaan  *Holding* induk akan dipimpin oleh seorang  *Chief Executive Officer* (CEO) yang melaporkan kinerja perusahaan kepada Presiden.<sup>36</sup>

Pembentukan konstruksi  *Holding* BUMN diharapkan mampu memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Perusahaan BUMN yang dikelola sepenuhnya berdasarkan prinsip pengelolaan korporasi dan tidak lagi berbasis birokrasi dengan pendekatan penganggaran yang dalam satu dan lain hal terkait dengan APBN seperti sekarang ini.

---

<sup>35</sup> What's Holding Company (<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/holding-company/> diakses tanggal 28 Desember 2022)

<sup>36</sup> Sofyan.A. Djalil, Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara” (online), ([http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=730](http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=730)).

2. Konsolidasi ke dalam *holding* induk BUMN memungkinkan proses alokasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia secara lebih fleksibel dan dinamis dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Kebijakan pembentukan  *Holding* BUMN akan diimplementasikan pada perusahaan BUMN yang memenuhi kriteria antara lain:
- a. Bergerak pada sektor usaha sama
  - b. Bergerak pada jenis usaha yang sejenis, tetapi dengan segmen pasar berlainan
  - c. Berusaha dalam sektor yang sangat kompetitif
  - d. Masih mempunyai prospek bisnis yang potensial dan berkelanjutan
  - e. Pemerintah masih merupakan pemilik mayoritas

Alasan ekonomi pembentukan perusahaan grup atau *holding company* antara lain meliputi upaya mendorong proses penciptaan nilai, mensubstitusi defisiensi manajemen di anak-anak perusahaan, mengoordinasikan langkah untuk menembus akses ke pasar global, mencari sumber pendapatan yang lebih murah, mengalokasikan modal dan melakukan investasi strategis, dan mengembangkan kemampuan manajemen<sup>37</sup>

Pembentukan struktur perusahaan *holding* pada BUMN memang tidak diatur secara eksplisit dan spesifik dalam UU BUMN maupun UU Perseroan Terbatas. Namun bukan berarti bahwa pembentukan  *Holding* BUMN tersebut tidak memiliki dasar hukum. Pembentukan *holding company* adalah aksi korporasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

---

<sup>37</sup> Sulitiowati 1, Op,Cit, hal 70-71

Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas atau 100% pada BUMN dapat melakukan pembentukan perusahaan  *Holding*  BUMN sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Ketika Negara RI Pemerintah RI melakukan pembentukan  *Holding*  BUMN untuk meningkatkan daya saing dan sinergitas antar BUMN, maka sebenarnya yang terjadi adalah perubahan penyertaan Negara RI pada BUMN- BUMN yang membentuk  *Holding*  BUMN tersebut. Negara merubah penyertaan modal Negara pada BUMN yang akan menjadi BUMN anak dengan cara mengalihkan saham-sahamnya kepada BUMN yang akan menjadi BUMN induk.

Selanjutnya sebagai konsekuensinya, maka Negara melakukan penambahan modal Negara secara langsung kepada BUMN induk sebesar jumlah nilai total saham Negara yang dialihkan kepada BUMN induk pada masing-masing BUMN anak. Dengan demikian, pada dasarnya pembentukan BUMN  *Holding*  tersebut adalah perubahan penyertaan modal Negara pada BUMN induk dan BUMN anak. Oleh karena itu, yang berubah pada proses ini adalah modal Negara baik pada BUMN induk maupun BUMN anak. Dalam struktur  *holding*  ini, maka tidak ada modal pihak lain yang masuk kedalam perusahaan  *holding*  baik pada induk maupun anak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa seluruh perubahan modal hanya meliputi modal Negara. Pola perubahan struktur saham melalui pembentukan BUMN  *Holding*  tersebut, Pemerintah menyadari bahwa dapat terjadi perbedaan persepsi bahwa BUMN anak dalam struktur  *holding*  tersebut sama sekali berbeda dengan BUMN dan karenanya tidak lagi dikendalikan oleh Negara. Untuk mengatasi masalah tersebut maka Pemerintah mengeluarkan PP

No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005, Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Melalui PP ini, Pemerintah ingin menyatakan bahwa BUMN anak pada struktur *holding* tetap dikendalikan oleh Negara dan diperlakukan sama dengan BUMN. Berdasarkan ketentuan Pasal 2A ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016 ditegaskan bahwa hal kekayaan Negara berupa saham milik Negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan Negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar. Jadi, meskipun pada perusahaan BUMN anak tersebut saham Negara secara langsung hanya minoritas, akan tetapi Negara memiliki saham preferens klasifikasi A Dwi Warna (saham merah putih).

Kepemilikan saham preferens Klasifikasi A Dwi Warna (saham Merah Putih) ini memungkinkan Negara melakukan kontrol dan pengendalian terhadap hal-hal atau keputusan strategis pada BUMN anak meskipun Negara memiliki kedudukan minoritas pada BUMN anak tersebut. Saham preferens Klasifikasi A Dwi Warna (saham Merah Putih) memberikan hak kepada pemiliknya (Negara) untuk menyetujui atau menolak (veto) terhadap keputusan-keputusan strategis meskipun keputusan tersebut disetujui oleh pemegang saham mayoritas.

Pembentukan  *Holding*  Perkebunan Nusantara (PTPN III Persero), bahwa struktur kepemilikan saham PTPN I terdiri dari : (1). Negara Republik Indonesia sebesar

24% (dua puluh empat persen), dan (2). Negara Republik Indonesia cq. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar 76% (tujuh puluh enam persen). Negara secara langsung hanya memiliki 24% saham, dibandingkan dengan PTPN III sebesar 76%, maka sebenarnya Negara secara langsung hanyalah pemegang saham minoritas. Akan tetapi, dalam kedudukan yang minoritas tersebut Negara justru memiliki saham preferens klasifikasi A Dwi Warna (saham merah putih) yang memiliki kemampuan kontrol atau pengendalian yang sangat kuat atas PTPN I. Bagaimana mungkin pemegang saham minoritas memiliki saham preferen yang secara umum dimiliki oleh pemegang saham pengendali. Hal ini tentu dikarenakan kenyataan bahwa saham mayoritas dalam BUMN anak tersebut pada dasarnya adalah milik Negara yang dikuasai Negara secara tidak langsung melalui BUMN induk. Keadaan ini bisa terjadi karena BUMN induk dimiliki oleh Negara secara langsung sebesar 100%. Kepemilikan Negara atas saham preferens klasifikasi A Dwi Warna (saham merah putih) pada contoh diatas (PTPN I) sebenarnya menunjukkan bahwa PTPN III (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas 76% dikendalikan oleh aktor yang sama dengan pemegang saham minoritas, yakni Negara RI Pemerintah RI.

Melihat keadaan ini, maka untuk memberikan landasan hukum atas pemikiran yang demikian itu, pada Pasal 2A ayat (7) PP No. 72 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut: (a). mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau (b). mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam

pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN. Dengan ketentuan Pasal 2A ayat (7) ini, maka BUMN anak (dalam contoh diatas PTPN I) tidak kehilangan karakternya sebagai perusahaan Negara.<sup>38</sup> Negara masih memungkinkan untuk memberikan penugasan kepada PTPN I untuk melaksanakan pelayanan umum (public service obligation, PSO) atau mengelola sumber daya alam. Dengan kata lain, karakteristik perusahaan Negara yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi ekonomi dan kemanfaatan umum tidak hilang dari BUMN anak (PTPN I) dalam contoh diatas. Dalam sistem hukum di Indonesia, perusahaan yang dapat melaksanakan penugasan secara PSO hanyalah BUMN atau perusahaan Negara.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan pengelolaan modal negara pada BUMN dan perseroan terbatas, BUMN didefinisikan dalam Pasal 1(1) sama dengan pengertian BUMN dalam UU BUMN, yaitu perseroan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui bunga langsung yang berasal dari kepemilikan negara yang terpisah. Persero BUMN dengan demikian memenuhi pengertian apabila Negara menguasai mayoritas atau sekurang-kurangnya 51% saham perseroan melalui kepemilikan langsung. Sebaliknya, BUMN PERUM adalah korporasi yang modalnya tidak terbagi atas saham dan seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan negara yang terpisah.

---

<sup>38</sup> Bismar Nasution, “Aspek hukum & Risiko Hukum dari Holding Company Formation” (Disampaikan pada workshop Aspek Finansial & Hukum Aksi Korporasi & Restrukturisasi: Valuasi & Risk Management, diseleggarakan oleh NTRINSICS, pada Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung, 27-28 Februari 2020)

Ada dua perbedaan pendapat dalam yurisprudensi Indonesia apakah status anak perusahaan BUMN identik dengan BUMN. berbeda pada dua kedua tingkat peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

#### 1. Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam Perkara Uji Materi terhadap PP No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Nomor 21 P/ HUM/2017 pada halaman 41 menyatakan :

“Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) saham Negara di BUMN kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Bentuk BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi Perseroan Terbatas Biasa, namun tetap menjadi BUMN maka ketentuan Pasal 2A ayat (6) dan ayat (7) objek HUM *a quo* tidak bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003, sehingga anak usaha BUMN dapat memperoleh penugasan khusus”

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI pada Putusan Nomor 21 P/HUM/2017 tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 2A ayat (6) dan ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut : Ayat (6). Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut (Ayat 6); Ayat (7). Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan

BUMN untuk hal sebagai berikut: (1). Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau (2).Mendapatkan kebijakan khusus Negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN. Pertimbangan ini merujuk pada bentuk Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari PP No. 72 Tahun 2016. Anak perusahaan BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016 tersebut secara tekstual merujuk pada anak usaha BUMN dengan karakteristik sebagai berikut: Saham mayoritas dimiliki oleh BUMN; Negara tetap sebagai pemegang saham perusahaan tersebut meski tidak mayoritas; dan Negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

Pertimbangan tersebut tidak ditujukan untuk semua anak usaha BUMN, akan tetapi hanya anak usaha BUMN yang memenuhi kriteria yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2A ayat (2) dari PP No. 72 Tahun 2016. Dengan demikian, anak usaha BUMN yang memenuhi kriteria Pasal 2A ayat (2) dari PP No. 72 Tahun 2016 tetap sebagai BUMN, sedangkan anak usaha BUMN yang tidak memenuhi kriteria Pasal 2A ayat (2) dari PP No. 72 Tahun 2016 tersebut tidak sama dengan BUMN.

## 2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 dalam perkara Sengketa Pemilihan Presiden tahun 2019 terkait kedudukan anak usaha BUMN, yang terkait dengan kedudukan Calon Wakil Presiden

pada Pemilihan Presiden Tahun 2019-2024 Prof. Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

“Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Untuk dapat mengetahui apakah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan BUMN atau bukan, salah satunya adalah dengan cara mengetahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut; bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance. Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas (bukti PT-21). Oleh karena tidak ada saham Negara yang bersifat langsung maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN”.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 menggeneralisasi konteks anak perusahaan BUMN. Artinya semua konteks perusahaan yang komposisi kepemilikan Negara melalui penyertaan modal secara langsung tidak berjumlah seluruhnya atau sebahagian (51%) adalah bukan BUMN.

Restrukturisasi BUMN bukanlah bahasan yang sangat baru. Konsep skenario transformasi BUMN dapat dilakukan dalam bentuk restrukturisasi (penataan ulang), profitisasi (peningkatan laba yang signifikan sebagai langkah lanjut dari restrukturisasi), serta privatisasi (pelepasan kepemilikan dari negara ke publik) (Abeng, 2003). Skenario tersebut diwujudkan dalam bentuk Roadmap BUMN yang disusun oleh Kementerian BUMN pada Kabinet Indonesia Bersatu. Roadmap tersebut mengagendakan perubahan BUMN dengan skenario restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 740/KMK.00/1989 disebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN dapat dilakukan dengan restrukturisasi. Restrukturisasi tersebut dapat berupa pembenahan BUMN menyangkut struktur, organisasi, aspek hukum, komposisi kepemilikan aset, dan internal manajemen, yang pada dasarnya bertujuan membentuk BUMN menjadi lebih efisien, efektif, produktif, dan dikelola secara profesional sehingga mampu mendapatkan keuntungan.

Program restrukturisasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, kesehatan, dan kualitas pelayanan perusahaan negara. Sasaran program ini adalah meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing BUMN serta terwujudnya kemitraan yang kuat antara BUMN dengan usaha-usaha lainnya. Dari program penataan BUMN diharapkan diperoleh jumlah BUMN yang paling optimal baik ditinjau bagi kepentingan Negara maupun masyarakat. Penataan tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan *stand alone*, *merger*, *holding*, divestasi, dan likuidasi. Di lain pihak, berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, disebutkan bahwa restrukturisasi

adalah upaya yang dilakukan dalam upaya penyehatan BUMN yang merupakan upaya yang dilakukan untuk penyehatan kondisi internal BUMN sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan peningkatan tersebut BUMN dapat memberikan manfaat dalam bentuk dividen dan pajak kepada negara, produk dan layanan yang kompetitif bagi konsumen, dan pada akhirnya menarik untuk diikuti dalam program privatisasi.

Terkait dengan motivasi untuk melakukan restrukturisasi BUMN, dikenal alasan yang spesifik sebagai BUMN yang mungkin berbeda dengan perusahaan, restrukturisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder-value maximization*). Alasan restrukturisasi BUMN bertujuan untuk utamanya meningkatkan *shareholder value* dan tujuan strategis jangka panjang misalnya mendukung pembangunan proyek inovasi ekonomi dan infrastruktur, meningkatkan keunggulan kompetitif dalam mengekstraksi sumber daya, dan menolong (*bail-out*) perusahaan yang kesulitan keuangan. Motivasi restrukturisasi BUMN tersebut dalam kasus Indonesia dapat diketahui dari pembahasan sebelumnya, semua tujuan restrukturisasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis bahwa dapat ditarik kesimpulan

1. Pengaturan Mengenai Hubungan Hukum Induk Perusahaan BUMN terhadap Anak Perusahaan di Indonesia Pengaturan pertama adalah mengenai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kedua adalah mengenai pembayaran dividen dan sisa kekayaan likuidasi, ketiga adalah mengenai proyeksi keuangan anak perusahaan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), keempat adalah mengenai diikutsertakannya anak perusahaan dalam laporan tahunan BUMN, kelima adalah mengenai pengangkatan serta pemberhentian direksi dan dewan komisaris anak perusahaan, keenam adalah mengenai gaji anggota direksi BUMN yang menjadi anggota dewan komisaris anak perusahaan. Implementasi hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan Secara umum, problematika yang terdapat pada pengaturan hubungan hukum induk perusahaan BUMN terhadap anak perusahaan dapat dikategorikan menjadi kekosongan hukum, pertentangan hukum, dan kekaburan hukum. Pada kekosongan hukum, terdapat dua variabel yaitu pengalihan aset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak

perusahaan lainnya tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas dan kreditur anak perusahaan, dan induk perusahaan BUMN yang menjadi corporate guarantee bagi anak perusahaan. Pada pertentangan hukum, terdapat dua variabel yaitu perubahan status BUMN menjadi anak perusahaan, dan perubahan bentuk BUMN menjadi investment holding company melalui proses pemisahan. Pada kekosongan hukum, terdapat hanya satu variabel yaitu kepemilikan saham oleh anak perusahaan pada induk perusahaan.

2. Dalam hal pertanggungjawaban, perusahaan induk (holding company) bertanggungjawab terhadap perusahaan anak hanya sebatas kewenangan yang diberikan terhadap induk perusahaan baik dalam hal manajemen dan kebijakan perusahaan lainnya, namun apabila perusahaan anak tersebut merupakan perusahaan dalam bentuk Perusahaan Terbatas yang mandiri maka induk perusahaan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara juridis. Dalam hal ini juga pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai modal saham yang disetorkan di dalam perusahaan tersebut ( Pasal 3 ayat 1 Undang – Undang Perseroan Terbatas)

## **B. Saran**

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dalam hal pembentukan BUMN, Pemerintah seharusnya menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance). Hal ini supaya perusahaan yang akan di holding dapat menjadi perusahaan yang sehat dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan tersebut agar

bermanfaat bagi pendapatan negara berupa deviden, pajak, penyerapan tenaga kerja, dan produk serta layanan yang kompetitif kepada konsumen. Dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Revisi tersebut ditujukan kepada lembaga negara yang berwenang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Revisi meliputi penambahan Pasal mengenai pengaturan holding company BUMN, diantaranya definisi anak perusahaan BUMN, penegasan mengenai status BUMN yang menjadi anak perusahaan, bentuk induk perusahaan BUMN sebagai operating holding company atau investment holding company, pengelolaan aset anak perusahaandalam holding company BUMN, dan syarat-syarat induk perusahaan BUMN yang hendak menjadi corporate guarantee. Hal ini sangat penting, mengingat keenam faktor tersebut masih belum diatur secara rigid dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai landasan hukum utama BUMN saat ini, sehingga masih menjadi problematika hingga saat ini. Dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Revisi tersebut ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai Pasal 84 ayat (2) huruf b yang memperbolehkan anak perusahaan untuk dapat memiliki saham induk perusahaannya. Hal ini penting mengingat ketentuan tersebut tidaklah sesuai dengan konsep holding company di Indonesia.

2. Mengenai tanggung jawab  *Holding*  Perkebunan dengan anak usahanya, hendaknya walaupun saham negara dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) besar ke dalam  *holding*  dan adanya kepemilikan saham seri A Dwiwarna

tetapi hendaknya peran birokrasi di dalam perusahaan BUMN tidak terlalu dominan, Manajemen pemilihan direksi komisaris dan keputusan perusahaan hendaknya *holding* yang menentukan. Peran negara harusnya dikurangi agar pengelolaan BUMN  *Holding* bisa diisi para professional sehingga dapat menjadikan BUMN  *Holding* menjadi *World Class Company*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Manullang. 1984. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan VI. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Robert W. Hamilton. 1996. *The Law of Corporations in a Nut Shell*. Minnesota: West Publishing Co.
- Rudhi Prasetya. 2011. *Perseroan Terbatas Teori & Praktek*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistiowati. 2010. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wahyu Kurniawan. 2012. *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*. Jakarta: Grafiti.

### Jurnal dan Sumber Lainnya

- Chintya Dewi Resyana S, Nikmah Mentari & Sri Eka Wulandari. 2019. "Kepailitan terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 26 No. 2, 2019. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Dian Purnama Anugerah dan Yuniarti. 2010. "Implementasi Prinsip Tranparansi dalam Good Corporate Governance melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Diperoleh dari Industri Ekstraktif". *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No 1, 2010.
- Eddie Supriyadi. 2006. "Tanggung Jawab Direksi". *Jurnal Hukum Themis*, Vol. 1 No 1, 2006.
- Erman Rajagukguk. 2008. "Tanggung Jawab Direksi dan Business Judgement Rule". *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2008.
- Inda Rahadiyan. 2013. "Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN".

- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 20 No. 20, 2013. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Inda Rahadiyan. 2017. "Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak dan Tanggung Jawab Agen dalam Penyelenggaraan Branchless Banking di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 20 No. 20, 2017. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Iva Yulia Munawarah. 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Pada PT Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya*.
- Gamal Abdul Nasir. 2017. "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat". *Jurnal Hukum Replik* Vol. 5 No. 2, 2017. Tangerang: Universitas Muhammadiyah.
- Johnny Ibrahim. 2011. "Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 2, 2011. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.
- Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun. 2019. "Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN". *Jurnal Mimbar Keadilan* Vol. 12 No.1, 2019. Surabaya: Universitas 17 Agustus.
- Miranda Fitraya. 2015. "Pemisahan Perseroan sebagai Bentuk Restrukturisasi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Rachma Ayu. 2019. "Akibat Transformasi Saham pada Holdingisasi BUMN Migas terhadap Pengendalian PT PGN Tbk". *Jurnal Jurist-Diction* Vol. 2 No. 4, 2019. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sulistiowati. 2011. "Limited Liability dalam Limited Liability pada Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida". *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 2, 2011. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Timothy Endicott. 2003. "Constitutional Logic". *University of Toronto Law Journal*, No. 53, 2003.
- Toto Pranoto, Willem A. Makaliwe. 2016. "Rekstruturisasi BUMN Menjadi  *Holding Company*". Jakarta: Lembaga Management FE-UI.
- Yeti Sumiyati & Yulianita Handika Putri. 2018. "Akibat Hukum Perjanjian Cross Collateral terhadap Pertanggungjawaban Induk dan Anak Perusahaan dalam Perusahaan Kelompok yang Keduanya Mengalami Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Doktrin". *Prosiding Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1, 2018. Bandung : Universitas Islam Bandung

## **Skripsi**

- Dea Claudia. 2012. *Aspek Hukum Holding Company dalam Perusahaan dengan Status Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwidjaja dalam Kaitannya dengan Status Holding Company BUMN di Bidang Pupuk)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-09/MBU/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN

## **Internet**

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191028/98/1163972/angkasa-pura-i-raih-penghargaan-bumn-terbaik-2019-dari-infobank>, diakses pada hari senin, 22 Mei

2023 pukul 14.30 WIB.

<http://bumn.go.id/halaman/situs/>, diakses pada hari senin, 28 Oktober 2022 pukul 14.55 WIB.

<https://market.bisnis.com/read/20190703/192/1119430/perjalanan-panjang-krakatau-steel-kras-menyehatkan-kinerja>, diakses pada hari senin, 28 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB.

<https://finance.detik.com/energi/d-4736905/usai-caplok-freeport-holding-tambang-siap-ambil-saham-vale>, diakses pada senin, 3 November 2022 pada pukul 19.15 WIB.

<https://market.bisnis.com/>, diakses pada hari minggu, 3 November 2022 pukul 22.45 WIB.

[https://money.kompas.com/read/2019/12/13/051800326/selain-dirut-ari-askhara-](https://money.kompas.com/read/2019/12/13/051800326/selain-dirut-ari-askhara-komisaris-di-6-perusahaan-anak-cucu-garuda?page=all)

[komisaris-di-6-perusahaan-anak-cucu-garuda?page=all](https://money.kompas.com/read/2019/12/13/051800326/selain-dirut-ari-askhara-komisaris-di-6-perusahaan-anak-cucu-garuda?page=all), diakses pada 21 Maret 2023 pukul 19.41 WIB.